

PENERAPAN PERLINDUNGAN HUKUM BAGI ANAK PELAKU TINDAK PIDANA DALAM PERSPEKTIF UNDANG – UNDANG SISTEM PERADILAN PIDANA ANAK UU NO.11 TAHUN 2012 DI INDONESIA

Eka Kurniawatie

Program Studi Ilmu Hukum Universitas Pamulang

Corresponding Author's e-mail : dosen03007@unpam.ac.id



e-ISSN: 3109-9173

CORPUS JURIS: Jurnal Ilmu Hukum

<https://manggalajournal.org/index.php/corpusjuris/>

Vol. 1, No. 2 Desember 2025

Page: 112 - 122

DOI:

<https://doi.org/10.62335/corpusjuris.v1i1.2111>

Article History:

Received:

28-11-2025

Revised:

12-12-2025

Accepted:

22-12-2025

Abstract: *The implementation of legal protection for children who commit criminal acts is an important issue within Indonesia's criminal justice system, especially following the enactment of Law Number 35 of 2014 on Child Protection. This law emphasizes that every child, including those in conflict with the law, is entitled to special protection to ensure their survival, growth, development, and future. This study aims to analyze the forms and implementation of legal protection for children as perpetrators of criminal acts from the perspective of the Child Protection Law, as well as identify the obstacles faced by law enforcement officers in its application. The research employs a normative legal method with statutory and conceptual approaches. The findings indicate that legal protection for child offenders is implemented through the principle of the best interests of the child, guarantees of legal and social assistance, protection from violence throughout the legal process, and the application of educational and rehabilitative measures and sanctions. However, its implementation still encounters various challenges in the field, particularly in law enforcement related to juvenile sentencing processes, such as the limited availability of child-specific institutions, insufficient understanding among law enforcement officers regarding restorative justice approaches, and the lack of family support. In fact, the role of the family is crucial, considering that a child comes from a family environment in which they grow and develop; the family has a major influence on the child's development through parenting patterns that shape their character, traits, and behavior internally before they interact with the external environment. Additionally, the social environment also affects the child's development as an external factor. This study concludes that the success of legal protection for children who commit criminal acts depends heavily on the synergy among family roles, law enforcement institutions, consistent policies, the government, and community participation in supporting the child's recovery, as children are the nation's young*

generation who are expected to contribute positively to the country's future.

Keywords: Legal Protection, Child Offenders, Child Protection Law, Restorative Justice, Juvenile Justice System.

Abstrak: Penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana merupakan isu penting dalam sistem peradilan pidana Indonesia, terutama setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak. UU ini menegaskan bahwa setiap anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum, berhak memperoleh perlindungan khusus untuk menjamin kelangsungan hidup, tumbuh kembang, serta masa depannya. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis bentuk dan implementasi perlindungan hukum terhadap anak sebagai pelaku tindak pidana dalam perspektif UU Perlindungan Anak, serta mengidentifikasi kendala yang dihadapi aparat penegak hukum dalam penerapannya. Metode penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif dengan pendekatan perundang-undangan dan konseptual. Hasil penelitian menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana diterapkan melalui prinsip kepentingan terbaik bagi anak, jaminan atas pendampingan hukum dan sosial, penghindaran dari kekerasan selama proses hukum, serta penerapan tindakan dan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif. Namun, implementasinya masih menghadapi berbagai kendala dilapangan dan khususnya bagi penegakan hukum terkait proses pemidanaan anak itu sendiri, seperti keterbatasan lembaga khusus anak, kurangnya pemahaman aparat penegak hukum terhadap pendekatan keadilan restoratif, serta minimnya dukungan keluarga, sesungguhnya peran keluarga itu sangat penting mengingat anak berasal dari keluarga tumbuh dan berkembang dari keluarga pula dan sangat mempunyai pengaruh besar terhadap tumbuh kembang anak dalam pola asuh sehingga membentuk anak dari dalam dirinya dan keluarga merupakan faktor internal dan merupakan support sistem dalam pola asuh dan tumbuh kembang, serta pembentukan karakter watak dan sifat sebelum anak masuk ke dunia luar atau eksternal dan selain itu lingkungan sosial juga mempengaruhi tumbuh kembang anak dari luar atau merupakan faktor eksternal. Penelitian ini menyimpulkan bahwa keberhasilan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana sangat bergantung pada sinergi antar peran keluarga, lembaga penegak hukum, kebijakan yang konsisten, pemerintah serta partisipasi masyarakat dalam mendukung pemulihan anak karena anak adalah tunas bangsa dan generasi penerus bangsa dan diharapkan dapat memberikan kontribusi positif terhadap bangsa.

Kata kunci : Perlindungan Hukum, Anak Pelaku Tindak Pidana, UU Perlindungan Anak, Keadilan Restoratif, Sistem Peradilan Anak

PENDAHULUAN

Anak merupakan generasi penerus bangsa yang memiliki kedudukan strategis dalam menjamin keberlangsungan kehidupan berbangsa dan bernegara. Mereka tidak hanya dipandang sebagai subjek yang harus dilindungi hak-hak dasarnya, tetapi juga sebagai individu yang memiliki potensi untuk berkembang secara optimal. Oleh karena itu, negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan khusus kepada anak, termasuk anak yang berkonflik dengan hukum. Dalam konteks inilah pentingnya memahami penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)¹.

Realitas sosial menunjukkan bahwa kasus keterlibatan anak dalam tindak pidana semakin meningkat dari waktu ke waktu. Berbagai jenis kejahatan yang dilakukan oleh anak, seperti pencurian, pengeroyokan, penyalahgunaan narkoba, perundungan (bullying), kekerasan seksual, maupun pelanggaran lainnya menjadi fenomena yang tidak dapat diabaikan. Kondisi ini sering kali dipengaruhi oleh faktor internal maupun eksternal. Faktor internal meliputi perkembangan psikologis anak, kurangnya kontrol diri, dan minimnya nilai moral yang tertanam sejak dini. Sementara itu, faktor eksternal mencakup lingkungan keluarga yang tidak harmonis, pola asuh yang tidak efektif, kemiskinan, pergaulan bebas, pengaruh media, serta lemahnya pengawasan sosial. Dalam banyak kasus, anak melakukan tindak pidana bukan semata-mata karena niat jahat (*mens rea*), melainkan karena keterpaksaan, ketidaktahuan, pengaruh lingkungan, atau sebagai bentuk pencarian jati diri².

Secara moral dan sosiologis, karakteristik anak sebagai individu yang belum matang secara psikologis dan emosional membuat mereka membutuhkan perlakuan khusus ketika berhadapan dengan hukum. Pendekatan represif yang menempatkan anak sebagai pelaku kejahatan dan menjadikannya objek pemidanaan tidak lagi relevan diterapkan pada era modern. Pemidanaan yang bersifat menghukum justru dapat memberikan dampak negatif bagi perkembangan mental, emosional, maupun masa depan anak. Oleh karena itu, sistem peradilan pidana anak dirancang untuk mengedepankan prinsip perlindungan, pembinaan, dan pemulihan daripada penghukuman semata³.

Dalam kerangka regulasi nasional, lahirnya UU SPPA menjadi tonggak penting dalam reformasi sistem peradilan pidana anak di Indonesia. UU ini menggantikan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 tentang Pengadilan Anak yang dinilai belum mampu memberikan perlindungan menyeluruh bagi anak yang berhadapan dengan hukum. UU SPPA menghadirkan paradigma baru berupa keadilan restoratif (*restorative justice*) dan mekanisme diversi yang menjadi ciri khas utama dalam penyelesaian perkara pidana anak. Melalui pendekatan ini, penanganan perkara anak lebih

¹ Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

² Wagianti Soetodjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

³ Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama

diarahkan pada pemulihan hubungan antara pelaku, korban, dan masyarakat, serta mendorong anak untuk bertanggung jawab tanpa harus menjalani proses peradilan formal yang panjang⁴.

UU SPPA menegaskan bahwa setiap anak yang berhadapan dengan hukum, baik sebagai pelaku, korban, maupun saksi, berhak mendapatkan perlindungan khusus. Secara khusus, anak yang diduga melakukan tindak pidana dilindungi dari segala bentuk perlakuan yang merendahkan martabat manusia, kekerasan fisik maupun psikis, serta ancaman yang dapat mengganggu tumbuh kembangnya. Negara wajib menyediakan bantuan hukum, pendampingan orang tua, pekerja sosial, pembimbing kemasyarakatan, serta akses terhadap rehabilitasi. Hal ini menunjukkan bahwa sistem hukum Indonesia telah menggeser orientasinya dari penghukuman (punitive) menuju pembinaan (rehabilitative)⁵.

Meskipun demikian, implementasi UU SPPA di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Salah satu permasalahan utama adalah minimnya pemahaman aparat penegak hukum—polisi, jaksa, hakim, hingga petugas lembaga pemasyarakatan—terhadap konsep keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Dalam praktiknya, masih terdapat aparat yang lebih mengutamakan proses peradilan formal dibandingkan upaya penyelesaian alternatif yang lebih humanis. Sebagian aparat masih memandang anak pelaku tindak pidana sebagai pelaku kriminal yang harus dihukum, bukan sebagai individu yang membutuhkan pembinaan. Hal ini menyebabkan proses diversi tidak selalu berjalan dengan efektif⁶.

Selain itu, sarana dan prasarana pendukung sistem peradilan anak juga masih terbatas. Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Balai Pemasyarakatan (Bapas), dan fasilitas konseling sering kali tidak tersedia di setiap daerah, sehingga anak harus diproses layaknya orang dewasa atau ditempatkan di lembaga yang tidak ramah anak. Keterbatasan sumber daya manusia seperti pekerja sosial dan pembimbing kemasyarakatan juga menjadi hambatan dalam memastikan terpenuhinya hak anak selama proses hukum berlangsung.

Permasalahan lainnya terletak pada peran keluarga yang sering kali diabaikan. Padahal, keluarga merupakan lingkungan utama dalam pembentukan karakter dan perilaku anak. Banyak kasus menunjukkan bahwa anak melakukan tindak pidana karena kurangnya perhatian, pengawasan, dan dukungan orang tua. Pola asuh yang tidak tepat, keluarga yang broken home, kemiskinan, dan konflik internal rumah tangga sangat berpengaruh terhadap perilaku anak. Dalam konteks UU SPPA, keluarga memiliki peran penting dalam proses diversi, pendampingan anak, dan pemulihan sosial. Namun dalam kenyataannya, tidak semua keluarga mampu atau mau berpartisipasi dalam proses tersebut, sehingga menghambat keberhasilan perlindungan hukum bagi anak.

Dari perspektif sosial, masyarakat juga memiliki peran besar dalam mendukung keberhasilan penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Sayangnya, stigma negatif dari masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana sering kali membuat anak merasa terasing dan terpinggirkan. Anak dianggap sebagai “calon kriminal” sehingga sulit kembali ke lingkungan sosial. Hal ini bertentangan dengan tujuan UU SPPA yang mengutamakan pemulihan dan reintegrasi sosial.

⁴ Republik Indonesia. (2012). *Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak*. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 153

⁵ Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

⁶ Saragih, R. (2019). Implementasi diversi dalam sistem peradilan pidana anak. *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 49(3), 567–589.

Tanpa dukungan masyarakat, anak akan sulit mendapatkan kesempatan untuk memperbaiki diri dan mengembangkan potensi positifnya.

Pada tataran kebijakan, meskipun UU SPPA telah memberikan landasan hukum yang kuat, implementasinya masih belum sepenuhnya optimal. Masih diperlukan sinkronisasi antara aturan pelaksana, dukungan anggaran, peningkatan kapasitas aparat, serta pembangunan infrastruktur ramah anak. Selain itu, perlu adanya koordinasi yang lebih kuat antara pemerintah pusat dan daerah, lembaga pendidikan, lembaga kesejahteraan sosial, dan organisasi masyarakat dalam memastikan bahwa anak pelaku tindak pidana tetap mendapatkan perlindungan yang layak.

Secara normatif, perlindungan hukum bagi anak yang berkonflik dengan hukum merupakan amanat dari berbagai instrumen internasional, seperti Konvensi Hak Anak (Convention on the Rights of the Child/CRC) yang telah diratifikasi melalui Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990. Indonesia berkewajiban memastikan bahwa seluruh proses peradilan bagi anak sesuai dengan standar internasional, yaitu menjunjung tinggi martabat anak, menghindarkan ancaman fisik dan psikis, serta memprioritaskan kepentingan terbaik bagi anak (the best interest of the child). Oleh karena itu, UU SPPA merupakan bentuk komitmen negara dalam menerapkan prinsip-prinsip tersebut.

Dengan melihat kompleksitas permasalahan di atas, diperlukan analisis yang mendalam mengenai bagaimana sebenarnya perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana diterapkan dalam perspektif UU SPPA. Penelitian perlu mengkaji apakah prinsip keadilan restoratif benar-benar terimplementasi, sejauh mana diversifikasi berhasil dilaksanakan, bagaimana perlakuan aparat penegak hukum terhadap anak pelaku tindak pidana, dan kendala apa yang menjadi hambatan dalam penerapannya. Selain itu, penelitian perlu menyoroti peran keluarga, lembaga penegak hukum, pemerintah, dan masyarakat dalam mewujudkan tujuan perlindungan anak secara menyeluruh.

Dengan demikian, latar belakang masalah ini menegaskan pentingnya melakukan penelitian komprehensif terkait penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam perspektif UU SPPA, guna memahami kesenjangan antara norma hukum dan praktik lapangan serta merumuskan rekomendasi strategis untuk penguatan sistem peradilan pidana anak di Indonesia.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif (normative legal research) yang menitikberatkan pada kajian terhadap norma, asas, dan prinsip hukum yang berkaitan dengan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam perspektif Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA). Penelitian hukum normatif dipilih karena fokus penelitian adalah menganalisis aturan perundang-undangan yang berlaku, doktrin hukum, serta konsep-konsep hukum yang terkait dengan sistem peradilan pidana anak.⁷

Penelitian hukum normatif juga digunakan untuk mengkaji konsistensi antar norma hukum, termasuk kesesuaian UU SPPA dengan prinsip-prinsip perlindungan anak, asas keadilan restoratif, serta standar internasional seperti Konvensi Hak Anak (CRC)⁸.

Dalam penelitian hukum normatif ini digunakan beberapa pendekatan, yaitu:

a. Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah berbagai peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan peradilan pidana anak, terutama:

- Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA),

⁷ Soekanto, S., & Mamudji, S. (2015). *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*. Jakarta: RajaGrafindo Persada.

⁸ United Nations. (1989). *Convention on the Rights of the Child*. New York: United Nations.

- Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak,
- KUHP dan KUHPA (sepanjang relevan),
- Peraturan Pemerintah, Peraturan Mahkamah Agung, Peraturan Kapolri, dan regulasi terkait mekanisme diversi dan keadilan restoratif.

b. Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk memahami konsep-konsep penting seperti:

- perlindungan hukum;
- anak yang berkonflik dengan hukum;
- keadilan restoratif;
- diversi;
- hak-hak anak;
- pembinaan dan pemulihan anak.

Pendekatan konseptual membantu menganalisis teori dan pandangan ahli hukum terkait peradilan pidana anak.

c. Pendekatan Kasus (Case Approach)

Pendekatan ini digunakan untuk menelaah putusan-putusan pengadilan (yurisprudensi) yang berkaitan dengan tindak pidana anak, proses diversi, dan implementasi perlindungan hukum. Analisis putusan berguna untuk mengetahui bagaimana norma UU SPPA diterapkan dalam perkara konkret.

Sumber Bahan Hukum

Bahan hukum dalam penelitian ini terdiri atas:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan sumber utama yang memiliki kekuatan mengikat, meliputi:

1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang Perlindungan Anak.
3. Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
4. Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHPA).
5. Peraturan Pemerintah terkait pelaksanaan UU SPPA.
6. Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) tentang Pedoman Pelaksanaan Diversi.
7. Konvensi Hak Anak (CRC).
8. Putusan-putusan pengadilan relevan mengenai tindak pidana anak.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer.

Bahan ini berupa:

- Buku-buku literatur tentang peradilan pidana anak.
- Jurnal ilmiah dan artikel akademik.
- Pendapat ahli hukum (doctrine).
- Hasil penelitian terdahulu.
- Modul pelatihan aparat penegak hukum mengenai diversi dan keadilan restoratif.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier berfungsi memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan, seperti:

- Kamus hukum.
- Ensiklopedia hukum.
- Direktori peraturan perundang-undangan.
- Website resmi pemerintah terkait

Teknik Pengumpulan Bahan Hukum

Teknik pengumpulan bahan hukum dilakukan melalui:

a. Studi Kepustakaan (Library Research)

Metode ini digunakan untuk menelusuri, membaca, dan menganalisis literatur hukum yang berkaitan dengan pemidanaan anak, penerapan perlindungan hukum, konsep keadilan restoratif, dan mekanisme diversi.

b. Penelusuran Dokumen Hukum

Meliputi pencarian peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan, pedoman teknis, serta dokumen resmi yang berkaitan dengan UU SPPA.

c. Pengunduhan Sumber Akademik Daring

Melalui portal publikasi ilmiah seperti: Google Scholar, Sinta, Garuda, ResearchGate, dan portal Kemenkumham.

Teknik Analisis Bahan Hukum

Analisis yang digunakan adalah analisis kualitatif. Proses analisis dilakukan melalui:

1. Penginventarisasian seluruh bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang relevan.
2. Klasifikasi bahan hukum berdasarkan topik: perlindungan hukum, diversi, keadilan restoratif, pemidanaan anak, dan peran keluarga.
3. Interpretasi hukum dengan menafsirkan ketentuan UU SPPA melalui metode interpretasi gramatikal, sistematis, historis, dan teleologis.
4. Argumentasi hukum, yaitu menghubungkan fakta hukum dalam putusan pengadilan dengan prinsip perlindungan anak.
5. Penarikan kesimpulan secara deduktif berdasarkan hasil analisis peraturan dan teori hukum.

Karena penelitian ini bersifat normatif dan berfokus pada studi kepustakaan, tidak ada lokasi penelitian khusus. Namun penelusuran data dilakukan melalui:

- Perpustakaan perguruan tinggi,
- Perpustakaan kementerian/lembaga (Kemenkumham, Mahkamah Agung),
- Akses daring terhadap regulasi dan putusan pengadilan.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Bentuk Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana dalam UU SPPA

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA) memberikan pengaturan yang komprehensif mengenai perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana. Perlindungan ini diberikan berdasarkan prinsip bahwa anak adalah individu yang belum matang secara fisik, mental, dan sosial sehingga membutuhkan penanganan khusus ketika berhadapan dengan hukum⁹. Perlindungan tersebut tidak hanya diberikan dalam proses penangkapan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di pengadilan, tetapi juga dalam proses pembinaan dan pemasyarakatan.

Secara normatif, bentuk perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam UU SPPA meliputi:

- (1) hak memperoleh bantuan hukum;
- (2) hak memperoleh pendampingan dari orang tua, pekerja sosial, dan pembimbing kemasyarakatan;
- (3) larangan penahanan kecuali sebagai upaya terakhir;

⁹ Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

- (4) pemisahan tempat tahanan dari orang dewasa; dan
- (5) pemberlakuan sanksi yang bersifat edukatif dan rehabilitatif².

Perlindungan hukum tersebut bertujuan memastikan bahwa hak-hak anak tetap dihormati selama proses hukum berlangsung. Selain itu, UU SPPA mengatur bahwa setiap tindakan aparat penegak hukum harus mempertimbangkan kepentingan terbaik bagi anak (*the best interest of the child*)¹⁰ sebagai prinsip paling utama.

2. Penerapan Prinsip Keadilan Restoratif dan Diversi dalam Penyelesaian Perkara Anak, Salah satu karakter utama UU SPPA adalah penerapan keadilan restoratif (*restorative justice*) sebagai paradigma utama dalam penyelesaian perkara yang melibatkan anak. Keadilan restoratif adalah suatu pendekatan penyelesaian perkara pidana yang melibatkan pelaku, korban, keluarga kedua belah pihak, serta tokoh masyarakat untuk mencari penyelesaian yang adil dan seimbang bagi semua pihak¹¹

1. Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum*, (Bandung: Citra Aditya Bakti, 2006), hlm. 121.

2. UU No. 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak, Pasal 3–10.

3. *Ibid.*, Pasal 2 huruf d.

4. Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 45.

Pendekatan ini ditempuh agar anak tidak perlu menjalani proses peradilan formal yang dapat berdampak buruk terhadap tumbuh kembangnya. Dalam UU SPPA, prinsip keadilan restoratif diwujudkan melalui mekanisme **diversi**, yaitu pengalihan penyelesaian perkara dari proses peradilan formal ke luar peradilan¹².

Diversi wajib diupayakan pada setiap tingkat pemeriksaan, terutama apabila ancaman pidananya di bawah 7 tahun dan bukan merupakan kejahatan berat. Melalui diversi, anak dapat memperoleh penyelesaian yang lebih humanis, seperti permintaan maaf, kerja sosial, konseling, ataupun pengembalian kerugian tanpa harus menjalani proses pengadilan. Mekanisme ini sangat penting untuk mencegah stigmatisasi dan memelihara masa depan anak¹³.

3. Kendala dalam Penerapan Perlindungan Hukum bagi Anak Pelaku Tindak Pidana

Walaupun secara normatif UU SPPA telah memberikan perlindungan komprehensif, implementasinya di lapangan masih menghadapi berbagai kendala. Pertama, keterbatasan sarana dan prasarana, seperti minimnya Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA) dan ruang pemeriksaan ramah anak, membuat proses penyelesaian perkara belum sepenuhnya berpihak pada anak¹⁴.

Kedua, masih terdapat aparat penegak hukum yang belum memahami secara utuh konsep keadilan restoratif dan mekanisme diversi. Beberapa aparat masih berorientasi pada pendekatan represif dan mengedepankan proses peradilan formal dibandingkan penyelesaian alternatif¹⁵.

Ketiga, kurangnya partisipasi keluarga dalam proses diversi dan penyelesaian perkara anak juga menjadi hambatan. Padahal keluarga merupakan unsur utama dalam mendukung pemulihan

¹⁰ Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

¹¹ Mulyadi, L. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Alumni.

¹² Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

¹³ Wagiaty Soetodjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁴ Sutrisno. (2021). Perlindungan hak anak dalam sistem peradilan pidana. *Jurnal HAM*, 12(2), 233–251.

¹⁵ Mulyadi, L. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Alumni.

anak. Ketidakhadiran atau ketidakpedulian keluarga dapat menghambat penyelesaian secara restoratif¹⁶.

Keempat, masih adanya penolakan dari korban atau masyarakat terhadap diversi, terutama pada kasus-kasus tertentu yang dianggap meresahkan. Hal ini membuat aparat kesulitan menempuh diversi walaupun secara hukum dimungkinkan¹⁷

1. *Ibid.*, Pasal 2 huruf d.
2. Howard Zehr, *Changing Lenses: A New Focus for Crime and Justice*, (Scottsdale: Herald Press, 1990), hlm. 45.
3. UU SPPA, Pasal 6.
4. Marlina, *Peradilan Pidana Anak di Indonesia*, (Bandung: PT Refika Aditama, 2012), hlm. 78.
5. Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, (Jakarta: Kencana, 2010), hlm. 210.

4. Peran Keluarga, Masyarakat, dan Lembaga Terkait dalam Perlindungan Anak Berkonflik dengan Hukum

Keluarga memiliki posisi yang sangat penting sebagai lingkungan pertama dan utama bagi anak. Keluarga bertanggung jawab membentuk karakter, moral, dan perilaku anak sejak dini. Ketika keluarga gagal menjalankan fungsi tersebut, anak berpotensi mengalami penyimpangan perilaku dan terlibat dalam tindak pidana¹⁸.

Dalam konteks penyelesaian perkara, keluarga berperan dalam:

- (1) memberikan pendampingan emosional;
- (2) berpartisipasi dalam proses diversi;
- (3) menjamin anak untuk tidak mengulangi perbuatannya; dan
- (4) membantu anak kembali ke lingkungan sosial secara sehat¹⁹.

Sementara itu, masyarakat juga berperan dalam menciptakan lingkungan yang aman bagi tumbuh kembang anak. Stigma negatif masyarakat terhadap anak pelaku tindak pidana dapat menghambat proses reintegrasi sosial, sehingga sangat penting bagi masyarakat untuk mendukung pemulihan anak secara inklusif²⁰.

Lembaga negara seperti Bapas, LPKA, sekolah, dan lembaga kesejahteraan sosial bertanggung jawab memberikan layanan pendampingan, pembinaan, rehabilitasi, dan pengawasan sesuai dengan kewenangannya.

5. Analisis Yuridis terhadap Implementasi UU SPPA

Secara normatif, UU SPPA telah memberikan perlindungan hukum yang kuat dan selaras dengan prinsip Konvensi Hak Anak (CRC). Namun kesenjangan antara norma dan praktik masih terjadi. Hal ini menunjukkan perlunya:

- (1) peningkatan kapasitas aparat penegak hukum;
- (2) penguatan sarana prasarana peradilan anak;
- (3) peningkatan peran keluarga;
- (4) kampanye anti-stigma bagi masyarakat; dan
- (5) harmonisasi kebijakan pusat dan daerah²¹.

¹⁶ Setiawan, E. (2019). Faktor keluarga dalam kenakalan anak. *Jurnal Sosiologi Hukum*, 14(1), 45–63.

¹⁷ UNICEF. (2018). *Child Justice System Reform in Indonesia*. Jakarta: UNICEF Indonesia.

¹⁸ Wagianti Soetodjo. (2013). *Hukum Pidana Anak*. Bandung: Refika Aditama.

¹⁹ Marlina. (2010). *Peradilan Pidana Anak di Indonesia: Pengembangan Konsep Diversi dan Restorative Justice*. Bandung: Refika Aditama.

²⁰ Zehr, H. (2002). *The Little Book of Restorative Justice*. Intercourse, PA: Good Books.

²¹ Mulyadi, L. (2017). *Sistem Peradilan Pidana Anak*. Bandung: Alumni.

Implementasi UU SPPA akan berjalan efektif apabila semua aktor dalam sistem peradilan pidana anak bekerja secara sinergis.

KESIMPULAN

Penerapan perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana dalam perspektif **Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak (UU SPPA)** pada prinsipnya menempatkan anak sebagai individu yang harus dilindungi, dididik, serta dibimbing, bukan sekadar dihukum. UU SPPA menggeser paradigma pemidanaan anak dari pendekatan retributif menjadi pendekatan **restoratif dan rehabilitatif**, yang menekankan pemulihan, pendidikan, dan tanggung jawab sosial.

Pertama, perlindungan hukum bagi anak pelaku tindak pidana diwujudkan melalui berbagai prinsip fundamental, antara lain **kepentingan terbaik bagi anak**, non-diskriminasi, penghargaan terhadap hak-hak anak, jaminan untuk menghindarkan anak dari kekerasan, stigma, serta pengaturan tentang diversifikasi dan keadilan restoratif. Instrumen hukum dalam UU SPPA jelas mengatur bahwa pemidanaan merupakan upaya terakhir (*ultimum remedium*), dan proses hukum harus tetap menjamin keberlangsungan tumbuh kembang anak.

Kedua, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa perlindungan hukum bagi anak belum berjalan optimal. Masih terdapat beberapa kendala yang berasal dari aspek struktural, instrumental, maupun kultural. Dari aspek struktural, masih terbatasnya infrastruktur khusus bagi anak seperti Lembaga Pembinaan Khusus Anak (LPKA), Lembaga Penempatan Anak Sementara, dan fasilitas pendukung lainnya menyebabkan anak masih sering ditempatkan bersama tahanan dewasa. Dari aspek instrumental, pemahaman aparat penegak hukum terhadap konsep *restorative justice* dan mekanisme diversifikasi masih belum merata, sehingga putusan yang diberikan masih cenderung represif. Dari aspek kultural, peran keluarga dan masyarakat belum berjalan optimal, padahal keduanya merupakan fondasi utama pembentukan karakter anak.

Ketiga, terdapat faktor internal dan eksternal yang mempengaruhi keberhasilan perlindungan hukum bagi anak. Faktor internal berupa pola asuh, kondisi emosional, lingkungan keluarga, serta minimnya kontrol dan pendidikan moral. Faktor eksternal terkait lingkungan sosial, teman sebaya, pengaruh media, hingga kondisi kemiskinan yang mendorong anak terlibat tindak pidana. Kondisi ini mempertegas bahwa pelanggaran hukum oleh anak tidak bisa hanya dipandang sebagai kesalahan personal, namun juga sebagai bentuk kegagalan lingkungan sosial.

Keempat, keberhasilan penerapan UU SPPA sangat bergantung pada sinergi antara penegak hukum, keluarga, lembaga pendidikan, pemerintah, serta masyarakat. Tanpa kerja sama dan konsistensi, perlindungan hukum bagi anak hanya akan bersifat normatif tanpa realisasi yang efektif. Proses pemulihan anak merupakan tanggung jawab bersama dan memerlukan dukungan berkelanjutan karena anak merupakan generasi penerus bangsa yang akan menentukan kualitas bangsa di masa depan.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa meskipun UU SPPA telah memberikan kerangka hukum yang cukup progresif untuk melindungi anak pelaku tindak pidana, implementasinya masih menghadapi beragam tantangan. Diperlukan penguatan regulasi, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, serta peran aktif keluarga dan masyarakat guna memastikan terwujudnya perlindungan hukum yang komprehensif, humanis, dan berkeadilan bagi anak.

DAFTAR PUSTAKA

- Arief, Barda Nawawi. Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2016.
- Arief, Barda Nawawi. Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana. Jakarta: Kencana, 2013.
- Atmasasmita, Romli. Teori dan Kapita Selekta Kriminologi. Bandung: Refika Aditama, 2015.
- Bahri, Syamsul. Hukum Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Pustaka Setia, 2018.
- Darmoko, Sigit. Perlindungan Anak dalam Sistem Peradilan Pidana. Yogyakarta: Deepublish, 2020.
- Faisal. Hukum Perlindungan Anak dalam Perspektif Keadilan Restoratif. Bandung: Pustaka Setia, 2017.
- Gultom, Maidin. Perlindungan Hukum terhadap Anak dalam Sistem Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2014.
- Hadi, Supriyadi. Diversi dan Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Deepublish, 2019.
- Hamzah, Andi. Hukum Pidana Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2014.
- Hariyanto, Roni. Kriminologi dan Anak Berhadapan dengan Hukum. Malang: Setara Press, 2021.
- Hasibuan, R. D. Kebijakan Penanggulangan Kenakalan Remaja. Jakarta: Prenada Media, 2019.
- Iqbal, Muhammad. Hukum Perlindungan Anak: Teori dan Praktik. Jakarta: Kencana, 2021.
- Kansil, C.S.T. Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia. Jakarta: Rineka Cipta, 2015.
- Kartono, Kartini. Patologi Sosial 2: Kenakalan Remaja. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Latif, Abdul. Hukum Perlindungan Anak di Indonesia. Jakarta: Sinar Grafika, 2020.
- Marlina. Peradilan Pidana Anak di Indonesia. Bandung: Refika Aditama, 2009.
- Moeljatno. Asas-Asas Hukum Pidana. Jakarta: Rineka Cipta, 2014.
- Muladi. Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana. Bandung: PT Alumni, 2005.
- Muladi & Arief, Barda Nawawi. Teori-Teori dan Kebijakan Pidana. Bandung: PT Alumni, 2008.
- Nashriana. Perlindungan Hukum bagi Anak di Indonesia. Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2013.
- Nasution, Adnan. Hukum Pidana dan Kriminologi. Medan: USU Press, 2018.
- Prasetyo, Teguh. Hukum Pidana. Jakarta: Rajawali Pers, 2017.
- Purnomo, Wahyu. Proses Hukum Anak Berhadapan dengan Hukum. Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2020.
- Raharjo, Sajipto. Ilmu Hukum. Bandung: Citra Aditya Bakti, 2014.
- Rahayu, Sri. Diversi dan Penanganan Anak sebagai Pelaku Tindak Pidana. Jakarta: Prenada Media, 2021.
- Soekanto, Soerjono. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Soekanto, Soerjono. Kriminologi Suatu Pengantar. Jakarta: UI Press, 2012.
- Sudarto. Hukum Pidana dan Perkembangannya. Bandung: Sinar Baru Algensindo, 2015.
- Sufriadi, Ahmad. Restorative Justice dalam Sistem Peradilan Indonesia. Malang: Intrans Publishing, 2022.
- Wahyudi, Setya. Implementasi Diversi dalam Sistem Peradilan Pidana Anak. Yogyakarta: Genta Publishing, 2015.